



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 212 / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.13 KEJAMBON
JALAN KEMUNING NOMOR 47 KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 212 / 2017 Tanggal 7 Desember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.13 Kejambon.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK PERTIWI 25.13 KEJAMBON**
Alamat : Jalan Kemuning Nomor 47 RT 05/ RW 03
Kel. Kejambon Kec.Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola / Yayasan : Yayasan DIAN DHARMA
Ketua Lembaga : KUSTARINI, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai : 14 Juli 1984

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 7 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda

NP. 19861207 199310 1 001